

BUPATI CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 421.3/Kpts.4.10-Ruk/2012

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS JAUH DI KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar menjadi cerdas, terampil dan berbudi luhur perlu pengembangan sekolah dengan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/30-Disdik tanggal 28 Desember 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/07/Yansos tanggal 23 Pebruari 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Fase 2;
 3. Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor 421.2/2116-Disdik/2012 tanggal 19 September 2012, Perihal Penandatanganan SK Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas jauh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh di Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 26 September 2012

BUPATI CIAMIS,



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 421.3/Kpts.410-Huk/2012

TANGGAL : 26 September 2012

**NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS JAUH YANG DINEGERIKAN
DI KABUPATEN CIAMIS**

No	Sekolah Induk	Nama Sekolah Baru	Alamat
1.	SMP Negeri 2 Kalipucang	SMP Negeri 3 Kalipucang	Dusun Sukasirna Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang
2.	SMP Negeri 1 Jatinagara	SMP Negeri 2 Jatinagara	Jl. Veteran Nomor 12 Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara ✓
3.	SMP Negeri 1 Langkaplancar	SMP Negeri 5 Langkaplancar	Jl. Raya Karangkamiri Dusun Ciceurih Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar

BUPATI CIAMIS,



H. ENGKON KOMARA



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A.A.Kusumahsubrata Nomor 3 Telephon (0265) 773709 Ciamis 46213

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 425.2 / 5032 -Disdik / 2009**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SMPN KELAS JAUH 1 JATINAGARA
TAHUN 2009**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang :**
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah , orang tua dan masyarakat;
 - b. Bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian sekolah untuk pemerataan pendidikan dan dalam upaya penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
 - c. Bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dipandang perlu adanya izin operasional yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
10. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;
12. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/30-Disdik tanggal 28 Desember 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik 2006 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 41 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Kepala SMPN 1 Jatinagara Kecamatan Jatinagara Tanggal 10 Juli 2009 Perihal Permohonan Izin Operasional Kelas Jauh SMP Negeri 1 Jatinagara;
 2. Surat dari Kepala Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Nomor: 2005/01/DS/VI/2009 tanggal 02 Juni 2009 perihal Usulan untuk Pembukaan Kelas Jauh SMP Negeri 1 Jatinagara;
 3. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Jatinagara Nomor: 420/207/SMP/Disdik/2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar;
 4. Resume Hasil Rapat Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara dan Prediksi Calon Siswa untuk Pembukaan Kelas Jauh SMP Negeri 1 Jatinagara pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2009 bertempat di Aula Desa Mulyasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Kepala SMP Negeri 1 Jatinagara untuk membuka SMP Kelas Jauh Jatinagara yang berlokasi di Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara;
- Kedua : Pemberian izin sebagaimana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam Surat Keputusan ini sepanjang SMP Kelas Jauh Jatinagara mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun Pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (Registrasi) kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan Pembinaan agar tercipta lancarnya penyelenggaraan Sekolah;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : di Ciamis

Pada tanggal : 28 Oktober 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN CIAMIS



AKASAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19560723 198403 1 002